

Transformasi Pembiayaan Usaha Dengan Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Dan Keberlanjutan Nasional

Azizah Rahmawati*¹, Siti Ulfa Afkari¹

¹IAI An-Nadwah Kuala Tungkal, Indonesia

Email: azizahrochman13@gmail.com*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai pembiayaan syariah pada sektor bisnis. Metodologi yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, yang khusus berfokus pada kajian sumber-sumber bibliografi. Temuan yang disajikan dalam artikel ini menunjukkan perlunya transformasi metode pembiayaan usaha, beralih dari pinjaman atau kredit tradisional ke pembiayaan syariah atau pengaturan kontrak lainnya yang tersedia di Lembaga Keuangan Syariah. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, bank konvensional dikaitkan dengan riba. Seorang muslim dilarang melakukan riba karena dilarang oleh Allah, sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Baqarah ayat 275. Peralihan suatu korporasi dari pembiayaan konvensional ke pembiayaan syariah tentu memberikan banyak keuntungan dan hasil yang bermanfaat. Khususnya, dalam pembiayaan syariah, konsep bunga tidak ada, dengan pelaku usaha tidak ada hubungan antara wasiat dan bunga.

Kata Kunci: Bisnis; Pembiayaan Syariah; Kesejahteraan

PENDAHULUAN

Perkembangan bisnis telah mencapai tahap matang. Program ini menunjukkan transisi menuju model ekonomi yang lebih berkelanjutan dan etika yang berfokus pada nilai-nilai. Salah satu strategi yang semakin populer untuk mendapatkan perhatian adalah pembiayaan syariah, yang memadukan prinsip-prinsip perbankan Islam dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Pembiayaan syariah, bersama dengan konsep ekonomi syariah, mempunyai potensi untuk mengubah lingkungan perusahaan secara signifikan dengan memberikan keuntungan yang nyata dan substansial lebih dari sekedar aspek keuangan. Indonesia merupakan negara berpenduduk padat dengan mayoritas penduduk beragama Islam.

Berdasarkan data dari The Pew Forum on Religion & Public Life, jumlah pemeluk agama Islam di Indonesia berjumlah lebih dari 205 juta orang, atau mencakup sekitar 88,1% dari total penduduk pada tahun 2010. Hal ini menjadikan Indonesia

Transformasi Pembiayaan Usaha Dengan Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Dan Keberlanjutan Nasional

sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk Muslim tertinggi. Sehingga Indonesia, dengan jumlah penduduk beragama Islam yang besar, memiliki potensi besar untuk pengembangan perbankan syariah¹. Praktik hukum Syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan. Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun 2007 hingga 2013 terjadi peningkatan signifikan pada jaringan kantor perbankan dan unit keuangan syariah. Pada tahun 2007, terdapat 782 kantor perbankan dan unit keuangan syariah. Namun pada tahun 2013, jumlah ini meningkat signifikan menjadi 2.990 kantor. Salah satu indikator krusialnya adalah pertumbuhan dana pihak ketiga. Total dana pihak yang beredar pada tahun 2007, termasuk unit perbankan pihak ketiga (DPK) dan keuangan syariah, adalah sebesar Rp 28.012 miliar. Namun pada tahun 2013 jumlahnya melonjak menjadi Rp.183,534 miliar. Peningkatan DPK juga berdampak pada nilai total aset yang mengalami ekspansi luar biasa. Pada tahun 2007, nilai gabungan aset pada unit perbankan dan keuangan syariah berjumlah Rp.36.538 miliar. Pada tahun 2013, angka ini meningkat secara signifikan menjadi Rp.242,276 miliar².

Munculnya lembaga keuangan syariah seperti badan usaha syariah, unit usaha syariah, bank pembiayaan rakyat syariah, dan Baitul Mal WaTamwil (BMT), menawarkan solusi bagi umat Islam khususnya di Indonesia. Lembaga keuangan syariah ini berupaya memastikan pengelolaan transaksi keuangan yang aman dan beretika. Sehingga dalam melakukan transaksi dapat menghindari riba karena riba termasuk dosa besar. Sebaliknya, memberikan jaminan keamanan bagi individu agar tidak terjerumus dalam perilaku tidak etis tersebut³. Kehadiran institusi Keuangan syariah harus dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis Muslim di Indonesia untuk mendorong mereka beralih dari bank tradisional ke lembaga keuangan Islam untuk mendapatkan pembiayaan bagi usaha mereka.

¹ Erna Damayanti, "Aplikasi Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah," *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2017): 212, <https://doi.org/10.24090/ej.v5i2.1880>.

² Maltuf Fitri, "Prinsip Kesyariahan dalam Pembiayaan Syariah," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2015): 57–58, <https://doi.org/10.21580/economica.2015.6.1.786>.

³ Lukman Haryoso, "Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) pada BMT Bina Usaha di Kabupaten Semarang," *Law and Justice* 2, no. 1 (2017): 80, <https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4339>.

Transformasi Pembiayaan Usaha Dengan Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Dan Keberlanjutan Nasional

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian perpustakaan (*Library Research*), dimana metode penelitian yang dilakukan dengan cara memanfaatkan sumber-sumber data tertulis baik buku, jurnal ilmiah, maupun sumber informasi lain yang terdapat di perpustakaan atau dalam bentuk online yang relevan dengan topik penelitian⁴, yang khusus berfokus pada kajian sumber-sumber bibliografi. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk menunjang sebuah penelitian atau studi yang sedang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pembiayaan Syariah Sebagai Alternatif Pilihan Masyarakat Yang Tepat

Istilah “pembiayaan” berasal dari kata “biaya”, yang berarti alokasi uang untuk tujuan tertentu. Pembiayaan mengacu pada penyediaan dana atau penyelesaian tagihan melalui pengaturan formal antara bank dan pihak lain. Kontrak Pihak penerima berkewajiban menyediakan pembiayaan sebagai imbalan atas penggantian atau pembayaran suatu tagihan tertentu dalam jangka waktu tertentu, dengan imbalan atau bagi hasil⁵. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, pendanaan diartikan sebagai tindakan penyediaan dana atau penyetaraan tagihan. Hal ini dapat terjadi dalam beberapa bentuk, yaitu⁶: Pembagian keuntungan dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*; sewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahyabittamlik*; transaksi jual beli berupa piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*; pinjaman dalam bentuk piutang *qardh*; dan jasa sewa yang diberikan dalam bentuk *ijarah*.

Dalam masyarakat Indonesia, selain terminologi yang umum digunakan untuk utang dan piutang, terdapat pula istilah kredit umum lainnya yang dikaitkan dengan perbankan tradisional, serta istilah-istilah yang terkait dengan keuangan dalam perbankan syariah. Istilah “hutang dan piutang” lazim digunakan dalam masyarakat untuk menyebut tindakan meminjamkan uang kepada orang lain. Jika seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan, maka itu disebut memberi hutang kepada orang tersebut. Di sisi lain, istilah kredit atau pembiayaan yang lebih

⁴ Saddat Nasution, *Metode Research* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 27.

⁵ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 73.

⁶ Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, t.t.

Transformasi Pembiayaan Usaha Dengan Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Dan Keberlanjutan Nasional

umum digunakan dalam transaksi perbankan dan pembelian tidak memerlukan pembayaran tunai. Pada dasarnya, utang dan kredit, atau pendanaan, memiliki arti yang sama dalam ranah publik⁷.

Aktivitas utama Perbankan Islam mengacu pada penyediaan layanan keuangan, termasuk penggalangan dan distribusi dana, serta layanan dan aktivitas sosial. Sejarah pembiayaan tidak dapat dilepaskan dari sejarah perbankan syariah, dimana asal usul perbankan Islam modern dapat ditelusuri kembali pada berdirinya Bank Tabungan Lokal Mit Ghamr di Mesir pada tahun 1963. Namun secara prinsip dan praktik perbankan Islam telah ada sejak zaman kuno, sebagaimana penyebaran Islam pada masa Rasulullah saw dan para sahabatnya. Tujuan utama didirikannya bank syariah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian dengan berpegang pada prinsip-prinsip Islam dalam bidang bisnis⁸.

Dalam peradaban Islam, aktivitas ekonomi seperti piutang, perdagangan, barter, persewaan, dan tenaga kerja lazim dilakukan di berbagai sektor, termasuk pertanian, perkebunan, dan transaksi moneter. Penyebaran Islam telah berlangsung sejak awal berdirinya. Namun praktik pembebanan bunga atas hutang dan piutang yang dikenal dengan istilah riba umumnya dilarang oleh Islam. Larangan riba didasarkan pada ayat al-Qur'an, seperti QS. Ar-Rum: 39, An-Nisa': 160-161, Ali Imran: 130, dan Al-Baqarah: 278-279, serta Hadits Nabi. Setelah pelarangan riba, praktik-praktik yang terkait dengannya segera dihentikan oleh para pengikut Nabi⁹.

Sebagai umat Islam yang taat, sangatlah penting bagi kita untuk menaati ajaran Allah SWT dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mencakup ketaatan terhadap arahnya, terutama ketika melakukan transaksi dan menjalankan bisnis. Masyarakat yang membutuhkan bantuan keuangan dapat memanfaatkan layanan pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga tersebut. keuangan yang sesuai syariah¹⁰. Kualitas pembiayaan sebagian besar bergantung pada tingkat risiko yang terkait dengan sejauh mana nasabah memenuhi kewajibannya. Hal ini berkaitan dengan aturan PBI No.9/9/PBI/2007 dan

⁷ Rahmat Ilyas, "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'ah," *Jurnal Penelitian* 9, no. 1 (2015): 185, <http://dx.doi.org/10.21043/jupe.v9i1.859>.

⁸ Rahmat Ilyas, "Analisis Kelayakan Pembiayaan Bank Syariah," *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam* 4, no. 4 (2019): 131, <https://doi.org/10.32923/asy.v4i2.999>.

⁹ Popi Adiyes Putra dan Nurnasrina, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Pekanbaru: Cahaya Firdaus Pekanbaru, 2018), 3-4.

¹⁰ Harun Santoso dan Anik, "Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2015): 106-107, <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i02.33>.

Transformasi Pembiayaan Usaha Dengan Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Dan Keberlanjutan Nasional

PBI No.10/24/PBI/2008 yang mengatur tentang evaluasi dan pembayaran mutu, khususnya fokus pada penilaian mutu. Hal ini ditentukan oleh kriteria seperti tingkat upaya yang dilakukan prospek, kinerja konsumen, dan kapasitas pembayaran.

Lebih tepatnya, risiko yang terkait dengan pembiayaan *murabahah* mencakup masalah yang terkait dengan kehilangan atau kerusakan barang sejak pembelian hingga pengiriman, serta bahaya yang terkait dengan penolakan atau pembatalan transaksi oleh pelanggan. Selain itu, terdapat risiko pembayaran yang terkait dengan klien yang gagal memenuhi kewajiban pembayaran mereka secara penuh atau sebagian, sebagaimana disepakati dalam pengaturan pembiayaan¹¹. Bank Syariah, disebut juga Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), yaitu suatu badan yang menjalankan keuangannya sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Lembaga ini berperan penting dalam menghimpun dana dari masyarakat melalui upaya penggalangan dana dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat melalui kegiatan peminjaman dan pembiayaan. Salah satu komponen operasinya adalah penyerahan uang kepada pelanggan, yang biasa disebut pembiayaan¹².

Secara keseluruhan, operasional perbankan syariah tidak memiliki perbedaan substansial dengan bank biasa dalam hal penghimpunan dan penyaluran dana dari masyarakat. Namun terdapat perbedaan mendasar dalam pengoperasian dan tata cara bahwa suatu produk harus mematuhi kaidah syariah Islam. Bank syariah menawarkan pilihan kepada nasabah untuk menyimpan dananya atau menginvestasikannya. Simpanan draft dan investasi berbeda dengan simpanan di bank biasa karena dimaksudkan untuk menghasilkan keuntungan dari dana tersebut. Melakukan transaksi keuangan untuk menambah uang ke rekening perbankan syariah memungkinkan pengguna untuk mengaksesnya hanya jika kebutuhannya sejalan dengan prinsip hukum Syariah. Dana deposito sangat likuid, namun mungkin tidak ideal untuk investasi jangka panjang¹³.

¹¹ Suhaimi dan Asnaini, "Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah," *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4, no. 2 (2018): 178, <http://dx.doi.org/10.29300/aij.v4i2.1208.g1022>.

¹² Jainudin Basri, Angraini Kusuma Dewi, dan Gesang Iswahyudi, "Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum di Indonesia," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 375–376, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1802>.

¹³ Fitri Maltuf, "Peran Dana Pihak Ketiga Dalam Kinerja Lembaga Pembiayaan Syariah Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2016): 77, <https://doi.org/10.21580/economica.2016.7.1.1033>.

Transformasi Pembiayaan Usaha Dengan Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Dan Keberlanjutan Nasional

Untuk memaksimalkan keuntungan, perbankan syariah telah menerapkan sistem yang tidak hanya menguntungkan bank, namun juga mengutamakan kesejahteraan nasabah. Hal ini kadang-kadang disebut sebagai sistem berbasis transaksi yang menghasilkan pendapatan berdasarkan hasil. Sistem ini menyoroiti bahwa dalam setiap transaksi, ada potensi keuntungan dan kerugiannya. Namun, penerapan konsep keuangan berbasis hasil tidak selalu mudah karena adanya risiko yang melekat dan ketidakpastian hasil yang terkait dengannya. Oleh karena itu, lebih disukai untuk mengadopsi perbankan Islam sebagai praktik karena risikonya yang lebih rendah dan hasil yang lebih dapat diandalkan, seperti *murabahah*¹⁴. Pembiayaan syariah menawarkan beberapa potensi keuntungan yang dapat menjadi alasan seseorang untuk memilihnya.

B. Perbedaan Pembiayaan Syariah dengan Pinjaman di Bank Konvensional

Di Indonesia, terdapat dua jenis sistem lembaga keuangan untuk bank umum: bank konvensional dan bank syariah¹⁵. Bank konvensional dan bank syariah memiliki perbedaan terutama dalam prinsip-prinsip yang mengatur operasi dan layanan mereka, diantaranya adalah:

1. Prinsip dasar

Bank tradisional berfungsi berdasarkan keuntungan dan bunga. Mereka menyediakan layanan pinjaman dan menerapkan suku bunga pada pinjaman. Selain itu, mereka memiliki kemampuan untuk berinvestasi di berbagai sektor tanpa batasan agama. Sedangkan Bank syariah menganut prinsip syariah yang bersumber dari hukum Islam. Mereka menahan diri untuk tidak melakukan transaksi yang bertentangan dengan nilai-nilai syariah, seperti perjudian, minuman beralkohol, atau riba, dan tidak begitu tertarik pada transaksi tersebut.

2. Sistem bagi hasil

Bank konvensional biasanya tidak membagikan keuntungan atau kerugian kepada nasabah, namun mereka menerapkan sistem bunga saat peminjaman. Sedangkan Bank syariah melakukan pembagian keuntungan dan kerugian dengan

¹⁴ Lely Shofa Imama, "Konsep dan Implementasi Murabahah Pada Produk Pembiayaan Bank Syariah," *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 1, no. 2 (2014): 222, <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v1i2.482>.

¹⁵ Abraham Muchlish dan Dwi Umardani, "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Dan Bank Konvensional di Indonesia," *Jurnal Manajemen dan Pemasaran Jasa* 9, no. 1 (2016): 130, <https://media.neliti.com/media/publications/111547-ID-analisis-perbandingan-kinerja-keuangan-b.pdf>.

Transformasi Pembiayaan Usaha Dengan Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Dan Keberlanjutan Nasional

nasabahnya. Bank dan konsumen menggunakan strategi yang disebut imbal hasil, di mana keduanya mengambil bagian dalam keuntungan yang dihasilkan dari investasi atau pembiayaan. Begitu pula mereka juga berbagi segala kerugian yang mungkin terjadi.

3. Penggunaan Bunga

Bank tradisional umumnya menggunakan suku bunga sebagai alat untuk menghasilkan keuntungan dari pinjaman dan tabungan. Sedangkan Bank Islam menerapkan prinsip syariah untuk menghasilkan keuntungan melalui investasi atau pembiayaan yang tepat, tanpa menggunakan bunga.

4. Kontrol Etis dan Moral

Lembaga keuangan tradisional tidak memiliki batasan etika atau moral, dimana tujuan utama mereka adalah memaksimalkan keuntungan. Sedangkan Bank syariah mematuhi standar berdasarkan etika dan moral Islam, yang meliputi larangan riba, perjudian, dan tindakan yang bertentangan dengan hukum Islam.

5. Pengawasan

Bank konvensional, di bawah pengawasan otoritas pengatur, mematuhi prosedur dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan di negaranya masing-masing. Sedangkan Bank syariah tunduk pada pengawasan keuangan oleh pemerintah, dan mereka juga diwajibkan untuk mematuhi norma-norma Syariah yang ditetapkan oleh otoritas pengawas Syariah.

Perbankan Islam sangat dipengaruhi oleh konsep etika dan moral Islam, yang mempunyai dampak signifikan terhadap seluruh aspek operasionalnya. Transaksi yang melibatkan riba atau unsur haram lainnya dihindari secara aktif. Sedangkan Bank konvensional biasanya beroperasi dalam kerangka keuangan yang berfokus pada menghasilkan keuntungan dan menghasilkan bunga.

Terdapat beberapa faktor pendorong yang mengharuskan umat Islam untuk terlibat dalam perusahaan pembiayaan transformasional, antara lain: 1) Kepatuhan Syariah, dimana pendanaan syariah berpegang pada norma etika dan moral Islam, termasuk larangan riba (bunga) dan transaksi haram; 2) Hindari riba, pembiayaan syariah tidak melakukan pembayaran atau pembebanan bunga (riba), sebagaimana dilarang dalam Islam; 3) Sistem bagi hasil, pembiayaan syariah melibatkan pembagian keuntungan dan kerugian antar pihak, termasuk bank syariah dan peminjam; 4)

Transformasi Pembiayaan Usaha Dengan Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Dan Keberlanjutan Nasional

Kontinuitas, pendanaan syariah mengutamakan prinsip keterbukaan, nilai moral, dan kelangsungan hidup jangka panjang; 5) Diversifikasi, pembiayaan syariah memberi umat Islam akses terhadap berbagai jenis pembiayaan yang sejalan dengan prinsip syariah, termasuk pembiayaan modal kerja, investasi, dan pembiayaan barang modal; 6) Kepuasan pribadi, pembiayaan syariah dapat memberikan kepuasan pribadi bagi pengusaha muslim karena memastikan bahwa perusahaan mereka selaras dengan prinsip-prinsip agama mereka; dan 7) Industri Pembangunan, dimana industri pembiayaan syariah sedang mengalami pertumbuhan dengan menyediakan berbagai produk serta layanan yang memenuhi kebutuhan bisnis muslim sesuai dengan prinsip syariah.

Signifikan keputusan untuk beralih ke pendanaan Syariah harus dievaluasi secara hati-hati, dengan mempertimbangkan tuntutan pribadi dan komersial serta prinsip-prinsip individu. Bank dan institusi Islam menawarkan opsi pendanaan sesuai syariah untuk bisnis yang mematuhi standar Islam.

C. Bisnis Pembiayaan Berdasarkan Bagi Hasil atau *Mudharabah*

Mudharabah adalah mekanisme keuangan yang melibatkan partisipasi pemilik dana (*shahibul maal*) yang memberikan dana kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan ekonomi sesuai dengan prinsip syariah. Hasil perusahaan dibagikan kepada pihak kedua yang terlibat dalam pemecahan, sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Artinya seluruh modal usaha yang diberikan oleh pihak bernama *Shahibul Maal* yang juga pemilik dana tersebut¹⁶.

Pembiayaan *mudharabah* merupakan suatu kemitraan kontrak dimana pihak pertama disebut *shahibul maal* menyediakan dana, sedangkan pihak kedua disebut *mudharib* memikul tanggung jawab untuk mengelola perusahaan. Memaksimalkan keuntungan *financial* dari perusahaan komersial. Rasio yang dinegosiasikan untuk membagi hasil telah diikuti secara konsisten sejak awal. Namun jika terjadi kerugian, insentif *Shahibul maal* akan berkurang karena upaya manajemen yang tekun dan terampil dari pihak *mudharib* selama proyek berlangsung. Pembiayaan *mudharabah*, yang sering disebut dengan “*qiradh*”, melibatkan pemilik modal yang menyediakan dana untuk memperdagangkan barang dan membagikan sebagian keuntungannya

¹⁶ Nur Gilang Giannini, “Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia,” *Accounting Analysis Journal* 2, no. 1 (2013): 98, <https://doi.org/10.15294/aaj.v2i1.1178>.

Transformasi Pembiayaan Usaha Dengan Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Dan Keberlanjutan Nasional

kepada kedua belah pihak yang terlibat dalam pengaturan *qiradh*. Ini adalah sebuah kalimat. Pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu jenis kerjasama yang dirintis Nabi Muhammad saw saat bermitra dengan seorang pengusaha wanita bernama Siti Khadijah. Sepanjang kejadian ini, Khadijah memberi Muhammad modal dalam bentuk barang untuk tujuan menjualnya selama perjalanannya dari Mekah ke Syam (Suriah)¹⁷.

Signifikan perlu ditekankan bahwa setiap kontrak *mudharabah* mungkin mempunyai syarat dan ketentuan masing-masing, serta sebab-sebab yang mungkin menyebabkan berakhirnya kontrak *mudharabah*. Besarannya dapat berfluktuasi berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam banyak kasus, penentuan prioritas terhadap kesepakatan dan kebijaksanaan bersama sangatlah penting ketika menghadapi pengakhiran kontrak *mudharabah*.

Kontrak *mudharabah* mungkin diakhiri atau diselesaikan di perbankan Islam karena banyak alasan tertentu. Beberapa keadaan dapat menyebabkan berakhirnya kontrak *mudharabah* antara bank dan *mudharib* (pengelola modal). Alasan tersebut antara lain adanya kemungkinan berakhirnya akad *mudharabah* berdasarkan kesepakatan antara bank sebagai pemilik modal dan *mudharib* sebagai pengelola modal. Misalnya, mereka dapat mencapai kesepakatan jika terjadi perbedaan pendapat antara bank dan *mudharib* mengenai administrasi atau pengambilan keputusan suatu masalah bisnis tertentu, perjanjian penghentian dapat dilaksanakan. Hal tersebut dapat menjadi alasan yang sah untuk berakhirnya akad *mudharabah*. Apabila proyek usaha yang diawasi oleh *mudharib* gagal menghasilkan keuntungan atau menimbulkan kerugian yang cukup besar, maka bank mempunyai pilihan untuk mengakhiri akad *mudharabah*. Selain itu, apabila *mudharib* telah meninggal dunia dan disepakati, maka *mudharabah* tersebut dapat diakhiri.

D. Pembiayaan Islam dengan Akad *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* selalu lebih menarik dibandingkan produk perbankan syariah lainnya. Pantauan tersebut berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menunjukkan adanya peningkatan pembiayaan *murabahah* yang konsisten setiap bulannya. Pada bulan April 2016, pembiayaan *murabahah* mencapai kurang lebih Rp.117,375 miliar atau menyumbang sekitar 58,13% dari keseluruhan pembiayaan

¹⁷ Novi Fadhila, "Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah terhadap Laba Bank Syariah Mandiri," *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* 15, no. 1 (2015): 66–67, <https://doi.org/10.30596/jrab.v15i1.427>.

Transformasi Pembiayaan Usaha Dengan Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Dan Keberlanjutan Nasional

perbankan syariah di Indonesia yang berjumlah 203 miliar. Penelitian menunjukkan bahwa akad *murabahah* merupakan jenis akad perbankan syariah yang paling banyak ditemui dibandingkan dengan jenis akad lainnya. Salah satu alasan transparannya penentuan margin dalam *murabahah* adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak mengenai harga pokok dan bagi hasil¹⁸.

Akad *murabahah* adalah transaksi keuangan dimana bank berperan sebagai penjual dan nasabah bertindak sebagai pembeli untuk tujuan jual beli. Harga jual adalah harga dimana bank menjual suatu produk atau jasa, termasuk keuntungan tambahannya. Meskipun akad *murabahah* sudah sering digunakan, namun masih banyak masyarakat yang kurang memahami penerapannya. Oleh karena itu, masih banyak yang berpendapat bahwa perbankan syariah tidak jauh berbeda dengan lembaga keuangan tradisional seperti yang sering dipersepsikan masyarakat umum. Beberapa ketentuan harus diperhatikan ketika melaksanakan kontrak *murabahah* untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah dan mencegah riba¹⁹.

Murabahah merupakan pengamanan wajib dalam bertransaksi jika menyangkut syarat. Persyaratannya sebagai berikut: 1) Penjual harus memberikan informasi kepada pelanggan mengenai biaya modal; 2) Kontrak harus memenuhi seluruh kondisi yang telah ditentukan di awal; 3) Akad tersebut harus bebas dari riba; 4) Penjual harus memberitahu pembeli tentang potensi cacat yang mungkin terjadi setelah pembelian; 5) Penjual harus memberikan semua informasi yang relevan mengenai pembelian, termasuk apakah transaksi tersebut dilakukan sebagai hutang atau tidak, sehingga masalah ini menyoroti tentang pentingnya transparansi dalam transaksi²⁰.

Metode pembiayaan yang dikenal dengan produk *murabahah* memiliki keunggulan yang menonjol. Salah satu kelebihanannya adalah memberikan kebebasan kepada pelanggan untuk membeli barang sesuai keinginan dan kemampuan

¹⁸ Yenti Afrida, "Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah," *JEBI: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, no. 2 (2016): 155, https://www.researchgate.net/publication/311451923_ANALISIS_PEMBIAYAAN_MURABAHAH_DI_PERBANKAN_SYARIAH.

¹⁹ Ficha Melina, "Pembiayaan Murabahah di Baitul Maal Wat Tamwil, Jurnal Tabbaru': Islamic Banking and Finance," *Jurnal Tabarru Islamic Banking and Finance* 3, no. 2 (2020): 270, [https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3\(2\).5878](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(2).5878).

²⁰ Wardah Yuspin, "Penerapan Prinsip Syariah Dalam Pelaksanaan Akad Murabahah," *Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2007): 63, https://www.researchgate.net/publication/276921989_Penerapan_Prinsip_Syariah_Dalam_Pelaksanaan_Akad_Murabahah.

Transformasi Pembiayaan Usaha Dengan Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Dan Keberlanjutan Nasional

ekonominya. Selain itu, pembiayaan dilakukan melalui pembayaran secara angsuran sehingga konsumen tidak mempunyai kewajiban yang memberatkan. Keuntungan menggunakan produk *murabahah* adalah tidak melibatkan sistem riba atau bunga dalam bentuk apapun. Transparansi ada dalam transaksi antara bank dan nasabah. Dahulu, bank akan memberikan rincian produk yang ingin dibeli nasabah, termasuk harga yang ditentukan oleh pembuatnya. Pelanggan mengetahui harga suatu barang, selanjutnya bank menjual barang kepada nasabah dengan harga yang sudah termasuk biaya pembelian dari pengembang, serta keuntungan bank. Konsensus mengenai peningkatan keuntungan bank sejak awal transaksi, baik bank maupun nasabah telah sepakat mengenai syarat-syaratnya. Oleh karena itu, tidak ada adanya penipuan atau bentuk kerugian lainnya dalam transaksi ini²¹.

Mengenai potensi biaya yang mungkin ditambahkan pada harga jual suatu barang, terdapat berbagai sudut pandang di kalangan para ahli. Misalnya, mazhab Maliki memperbolehkan dimasukkannya biaya-biaya yang secara tidak langsung terkait dengan suatu transaksi namun berkontribusi terhadap nilai komoditas. Sebaliknya, para ulama madzhab Syafi'i membolehkan dimasukkannya biaya-biaya umum dalam transaksi jual-beli, kecuali biaya tenaga kerja yang dianggap sebagai bagian dari keuntungan. Barang tidak dapat masuk tanpa menambah biaya. Para ulama madzhab Hanafi membolehkan adanya biaya-biaya adat dalam suatu transaksi jual beli, namun tidak boleh biaya-biaya yang harus ditanggung oleh penjual. Pendapat ulama aliran Islam Hambali adalah segala biaya baik langsung maupun tidak langsung harus dimasukkan dalam harga jual. Biayanya harus dibayar oleh pihak ketiga dan barang yang dijual harus diberi *mark up*²².

Al-Quran tidak secara eksplisit membahas rancangan *murabahah*, meskipun memuat referensi tentang prinsip jual, beli, untung, rugi, dan jual beli. Hadits tersebut tidak secara tegas menyebutkan *murabahah*. Beberapa teks fiqh mengangkat topik jual beli, termasuk transaksi yang dikenal dengan istilah *murabahah*. Pelaksanaan transaksi

²¹ Bagya Agung Prabowo, "Konsep Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah Di Indonesia Dan Malaysia)," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 16, no. 1 (2009): 108–109, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss1.art7>.

²² Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 114–115.

Transformasi Pembiayaan Usaha Dengan Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Dan Keberlanjutan Nasional

murabahah pada umumnya berpedoman pada Standar Nasional Majelis Ulama Indonesia (SN MUI) dan PSAK 102²³.

Landasan hukum *murabahah* dapat ditemukan dalam al-Qur'an, khususnya pada surat al-Baqarah ayat 198 dan 275, surat an-Nisaa ayat 29, serta dalam ajaran as-Sunnah dan fatwa nomor 4 tahun 2000 yang dikeluarkan oleh DSN MUI. Konsep Rukun dalam akad *murabahah* meliputi penjual, pembeli, barang yang dialihkan, dan persetujuan tegas yang diberikan. Prasyarat penting bagi para pihak yang ikut serta dalam akad *murabahah* adalah kompetensi hukum dan persetujuan bersama. Syarat suatu produk yang diperdagangkan adalah barang tersebut harus halal, memberikan keunggulan, dimiliki sepenuhnya oleh penjual, dan memenuhi spesifikasi yang disyaratkan pembeli. Ketentuan kontrak yang membahas kewajiban untuk memperjelas, penjual akan memberikan spesifikasi barang secara eksplisit dan dengan harga yang sesuai. Transaksi tidak dapat dianggap sah jika tidak mengandung klausul²⁴.

Murabahah dapat dikategorikan menjadi dua kategori berdasarkan adanya pesanan. Jenis yang pertama adalah *murabahah* tanpa perintah, dimana bank syariah memberikan komoditi tanpa ada perintah. Jenis yang kedua adalah *murabahah* berdasarkan pesanan, dimana transaksi jual beli hanya dilakukan jika ada pesanan. Dan jika terdapat pesanan, dalam transaksi *murabahah* terdapat dua ciri yang berbeda, yaitu sifat mengikat (konsumen wajib membeli barang pesanan), dan sifat tidak mengikat, artinya meskipun ada pesanan, nasabah tidak wajib membeli barang tersebut. Saat ini, penerapan perbankan syariah merupakan bentuk *murabahah* yang biasanya disusun sebagai perintah dengan kewajiban yang melekat pada pembeli untuk membeli, dan melibatkan pengaturan pembayaran yang ditangguhkan²⁵.

Ketentuan umum dalam transaksi *murabahah* adalah sebagai berikut²⁶: a) Penjualan dalam *murabahah* harus dilakukan terhadap barang yang sudah dimiliki atau hak kepemilikan telah berpindah kepada penjual; b) Segala biaya pembelian dan modal

²³ Yuli Dwi Yusrani Anugrah, "Analisis Konsep Penerapan Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah," *Muhasabatuna Jurnal Akuntansi Syariah* 1, no. 1 (2020): 4, https://www.researchgate.net/publication/359232417_Analisis_Konsep_Penerapan_Pembiayaan_Murabahah_pada_Perbankan_Syariah.

²⁴ Muhammad Ismail, "Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Islam," *Syaikhuna* 10, no. 2 (2015): 162–163, <https://core.ac.uk/download/pdf/231325662.pdf>.

²⁵ Muhammad Yusuf, "Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Pesanan dan Tanpa Pesanan serta Kesesuaian dengan PSAK 102," *Binus Business Review* 4, no. 1 (2013): 19, <https://doi.org/10.21512/bbr.v4i1.1032>.

²⁶ AH Azharuddin Lathif, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2005), 119–120.

Transformasi Pembiayaan Usaha Dengan Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Dan Keberlanjutan Nasional

harus dijelaskan secara transparan dalam proses jual beli; c) Besar kecilnya keuntungan baik nominal maupun persentase harus dijelaskan kepada pembeli sebagai salah satu syarat sahnya transaksi *murabahah*; d) Dalam sistem *murabahah*, penjual mempunyai pilihan untuk memberikan syarat kepada pembeli untuk memastikan barangnya tidak rusak. Namun, kondisi spesifiknya tidak ditentukan.

Transaksi antara penjual dan pembeli harus divalidasi terlebih dahulu. Jika transaksinya tidak asli, maka penjualan tidak dapat dilakukan melalui *murabahah* (jenis transaksi dimana pembeli membeli suatu barang dari penjual dengan pembayaran yang ditangguhkan).

E. *Musyarakah Mutanaqishah* dalam Pembiayaan Syariah

Menurut analisis kebahasaan, *musyarakah* mengacu pada penggabungan suatu barang berharga dengan barang lain, sehingga tidak mungkin dibedakan secara terpisah. Para ahli fiqih berbeda pendapat mengenai penafsiran istilah “*musyarakah*”. Kolaborasi berbasis produk diupayakan untuk mencapai hasil kompetitif yang unggul di perbankan syariah, khususnya di bidang *musyarakah*²⁷. Kemitraan ini bertujuan untuk memanfaatkan potensi pertumbuhan produk dibandingkan dengan penawaran lain di pasar²⁸. Persoalan ini selanjutnya menetapkan keadaan di mana Bank Syariah akan mengeluarkan produk sebagai pertimbangan tersebut dengan nama *Musyarakah Mutanaqishah*.

Musyarakah mutanaqishah merupakan suatu pengaturan kolaboratif yang melibatkan dua pihak atau lebih. Mengenai kepemilikan barang atau asset berwujud atau tidak berwujud. Ketenagakerjaan identik hal ini untuk sementara akan mengurangi hak kepemilikan satu pihak sementara pihak lain meningkatkan hak kepemilikannya. Peralihan kepemilikan merupakan sarana pemindahan kepemilikan melalui pembayaran. Menjalin kemitraan yang kolaboratif, diakhiri dengan pengalihan kesetiaan seseorang dari satu pihak ke pihak lain. Jumlah kepemilikan dapat dihitung berdasarkan modal atau keuangan yang ditentukan dalam kontrak kerjasama. Selain itu, konsumen partai

²⁷ Dona Balgis, “Akad Musyarakah Mutanaqisa: Inovasi Baru Produk Pembiayaan Bank Syariah,” *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 7, no. 1 (2017): 14, file:///C:/Users/ASUS%20A455LA-WX669D/Downloads/445-1702-1-PB.pdf.

²⁸ Aufa Islami, “Analisis Jaminan Dalam Akad-Akad Bagi Hasil (Akad Mudharabah dan Akad Musyarakah) Di Perbankan Syariah,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2021): 16, <https://doi.org/10.30595/jhes.v4i1.9903>.

Transformasi Pembiayaan Usaha Dengan Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Dan Keberlanjutan Nasional

tersebut akan melakukan pembayaran berkala sejumlah modal atau uang tunai tertentu yang dimiliki oleh bank syariah²⁹.

F. Ijarah sebagai Alternatif Pembiayaan Bisnis Syariah

Pembiayaan ijarah merupakan suatu gagasan tersendiri yang berbeda dengan kredit pada bank konvensional. Hal ini juga dipandang sebagai bentuk dukungan terhadap dunia usaha. Salah satu keunggulan utama pembiayaan melalui ijarah dibandingkan jenis pembiayaan syariah lainnya adalah pengusaha tidak perlu memiliki barang modal sendiri untuk memulai usaha. Namun, mereka mempunyai pilihan untuk menyewa barang modal dari lembaga pembiayaan syariah. Artinya, pengusaha tidak wajib memberikan jaminan khusus sesuai aturan, sehingga memudahkan proses perolehan pendanaan. Menurut prinsip tata bahasa, *ijarah* mengacu pada penjualan keuntungan. Dari segi kosa kata, *ijarah* dapat diartikan sebagai transaksi yang potensial. Untuk memperoleh keuntungan dari sesuatu, seseorang harus memiliki barang yang telah diperuntukkan secara khusus untuk jangka waktu yang telah ditentukan. Dalam akad *ijarah* terdapat tiga unsur krusial: akad (ijab dan qabul), keterlibatan dua pihak dalam transaksi, dan adanya suatu benda yang menjadi pokok utama akad³⁰.

Ijarah adalah suatu pengaturan yang membolehkan pemanfaatan suatu jasa, barang, atau tenaga untuk tujuan kerja. Apabila suatu produk dimanfaatkan untuk memperoleh manfaat, maka hal itu disebut dengan sewa. Pemanfaatan tenaga kerja sementara dengan imbalan kompensasi *financial* biasanya disebut sebagai upah. Dalam akad *ijarah* tidak terjadi perpindahan kepemilikan atas barang yang disewakan. Benda *ijarah* tetap menjadi milik pihak yang menyewa³¹.

²⁹ Fitria Andriani, "Implementasi Akad Murabahah dan Musyarakah Mutanaqishah dalam Pembiayaan Pemilikan Rumah pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia)," *Az Zarga'* 11, no. 1 (2019): 105, https://www.academia.edu/85940314/Implementasi_Akad_Murabahah_dan_Musyarakah_Mutanaqishah_dalam_Pembiayaan_Pemilikan_Rumah_pada_Perbankan_Syariah_Studi_Kasus_Pada_Bank_Muamalat_Indonesia_.

³⁰ Puji Kurniawan, "Analisis Kontrak Ijarah," *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 4, no. 2 (2018): 201, <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v4i2.2388>.

³¹ Nadhira Wahyu Adityarani dan Lanang Sakti, "Tinjauan Hukum Implementasi Akad Ijarah dan Inovasi Akad Ijarah dalam Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia," *Jurnal Keadilan Fundamental* 1, no. 2 (2020): 45.

Transformasi Pembiayaan Usaha Dengan Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Dan Keberlanjutan Nasional

KESIMPULAN

Pembiayaan syariah menawarkan beberapa potensi keuntungan yang dapat menjadi alasan seseorang untuk memilihnya. Bank konvensional dan bank syariah memiliki perbedaan terutama dalam prinsip-prinsip dasar yang mengatur operasional bank, sistem bagi hasil, penggunaan bunga, kontrol etis dan pengawasan serta regulasi. Adapun beberapa alasan yang membuat umat Islam perlu melakukan transformasi pembiayaan pada bisnis, yaitu: adanya kepatuhan syariah, menghindari riba, adanya sistem bagi hasil atau imbal hasil, adanya kontinuitas atau keberlanjutan dalam jangka panjang dengan menekankan transparansi, etika dan keberlanjutan. Selain itu, adanya diversifikasi, kepuasan pribadi dan industri pembangunan menjadi alasan bagi para pengusaha dan pelaku bisnis dalam melakukan pembiayaan untuk usahanya. Pembiayaan syariah dan pembagian keuntungan bagi hasil dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi jual beli berupa piutang dengan akad *murabahah*, *salam*, dan *istishna* serta jasa sewa yang diberikan dalam bentuk *ijarah*.

REFERENSI

- A. Karim, Adiwarmam. *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Adiyes Putra, Popi, dan Nurnasrina. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Pekanbaru: Cahaya Firdaus Pekanbaru, 2018.
- Afrida, Yenti. "Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah." *JEBI: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, no. 2 (2016).
https://www.researchgate.net/publication/311451923_ANALISIS_PEMBIAYAAN_MURABAHAH_DI_PERBANKAN_SYARIAH.
- Agung Prabowo, Bagya. "Konsep Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah Di Indonesia Dan Malaysia)." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 16, no. 1 (2009).
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss1.art7>.
- Andriani, Fitria. "Implementasi Akad Murabahah dan Musyarakah Mutanaqishah dalam Pembiayaan Pemilikan Rumah pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank

Transformasi Pembiayaan Usaha Dengan Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Dan Keberlanjutan Nasional

- Muamalat Indonesia).” *Az Zarqa’* 11, no. 1 (2019).
https://www.academia.edu/85940314/Implementasi_Akad_Murabahah_dan_Musyarakah_Mutanaqishah_dalam_Pembiayaan_Pemilikan_Rumah_pada_Perbankan_Syariah_Studi_Kasus_Pada_Bank_Muamalat_Indonesia_.
- Azharuddin Lathif, AH. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2005.
- Basri, Jainudin, Anggraini Kusuma Dewi, dan Gesang Iswahyudi. “Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum di Indonesia.” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022).
<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1802>.
- Damayanti, Erna. “Aplikasi Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah.” *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.24090/ej.v5i2.1880>.
- Dona Balgis. “Akad Musyarakah Mutanaqisa: Inovasi Baru Produk Pembiayaan Bank Syariah.” *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 7, no. 1 (2017).
<file:///C:/Users/ASUS%20A455LA-WX669D/Downloads/445-1702-1-PB.pdf>.
- Dwi Yusrani Anugrah, Yuli. “Analisis Konsep Penerapan Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah.” *Muhasabatuna Jurnal Akuntansi Syariah* 1, no. 1 (2020).
https://www.researchgate.net/publication/359232417_Analisis_Konsep_Penerapan_Pembiayaan_Murabahah_pada_Perbankan_Syariah.
- Fadhila, Novi. “Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah terhadap Laba Bank Syariah Mandiri.” *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* 15, no. 1 (2015).
<https://doi.org/10.30596/jrab.v15i1.427>.
- Fitri, Maltuf. “Prinsip Kesyariahan dalam Pembiayaan Syariah.” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2015).
<https://doi.org/10.21580/economica.2015.6.1.786>.
- Gilang Giannini, Nur. “Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.” *Accounting Analysis Journal* 2, no. 1 (2013). <https://doi.org/10.15294/aaaj.v2i1.1178>.
- Haryoso, Lukman. “Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) pada BMT Bina Usaha di Kabupaten Semarang.” *Law and Justice* 2, no. 1 (2017).
<https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4339>.

Transformasi Pembiayaan Usaha Dengan Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Dan Keberlanjutan Nasional

- Ilyas, Rahmat. "Analisis Kelayakan Pembiayaan Bank Syariah." *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam* 4, no. 4 (2019). <https://doi.org/10.32923/asy.v4i2.999>.
- . "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'ah." *Jurnal Penelitian* 9, no. 1 (2015). <http://dx.doi.org/10.21043/jupe.v9i1.859>.
- Islami, Aufa. "Analisis Jaminan Dalam Akad-Akad Bagi Hasil (Akad Mudharabah dan Akad Musyarakah) Di Perbankan Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.30595/jhes.v4i1.9903>.
- Ismail, Muhammad. "Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Islam." *Syaikhuna* 10, no. 2 (2015). <https://core.ac.uk/download/pdf/231325662.pdf>.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Kurniawan, Puji. "Analisis Kontrak Ijarah." *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 4, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v4i2.2388>.
- Maltuf, Fitri. "Peran Dana Pihak Ketiga Dalam Kinerja Lembaga Pembiayaan Syariah Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.21580/economica.2016.7.1.1033>.
- Melina, Fich. "Pembiayaan Murabahah di Baitul Maal Wat Tamwil, Jurnal Tabbaru': Islamic Banking and Finance." *Jurnal Tabarru Islamic Banking and Finance* 3, no. 2 (2020). [https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3\(2\).5878](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(2).5878).
- Muchlish, Abraham, dan Dwi Umardani. "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Dan Bank Konvensional di Indonesia." *Jurnal Manajemen dan Pemasaran Jasa* 9, no. 1 (2016). <https://media.neliti.com/media/publications/111547-ID-analisis-perbandingan-kinerja-keuangan-b.pdf>.
- Nasution, Saddat. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Santoso, Harun, dan Anik. "Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2015). <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i02.33>.
- Shofa Imama, Lely. "Konsep dan Implementasi Murabahah Pada Produk Pembiayaan Bank Syariah." *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 1, no. 2 (2014). <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v1i2.482>.

**Transformasi Pembiayaan Usaha Dengan Keuangan Syariah Dalam
Meningkatkan Kesejahteraan Dan Keberlanjutan Nasional**

- Suhaimi, dan Asnaini. "Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah." *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4, no. 2 (2018). <http://dx.doi.org/10.29300/aij.v4i2.1208.g1022>.
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, t.t.
- Wahyu Adityarani, Nadhira, dan Lanang Sakti. "Tinjauan Hukum Implementasi Akad Ijarah dan Inovasi Akad Ijarah dalam Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia." *Jurnal Keadilan Fundamental* 1, no. 2 (2020).
- Yuspin, Wardah. "Penerapan Prinsip Syariah Dalam Pelaksanaan Akad Murabahah." *Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2007). https://www.researchgate.net/publication/276921989_Penerapan_Prinsip_Syariah_Dalam_Pelaksanaan_Akad_Murabahah.
- Yusuf, Muhammad. "Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Pesanan dan Tanpa Pesanan serta Kesesuaian dengan PSAK 102." *Binus Business Review* 4, no. 1 (2013). <https://doi.org/10.21512/bbr.v4i1.1032>.